# BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah dalam perbankan nasional mulai dikembangkan sejak tahun 1992, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang mulai mengakomodasi keberadaan bank bagi hasil dan dengan berdirinya bank muamalat Indonesia. Namun Undang-Undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah, karena Undang-Undang tersebut belum mencantumkan secara tegas mengenaj prinsip syariah dalam praktik perbankan.

Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 kemudian diperjelas dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Landasan hukum tersebut menjadi lebih jelas dari segi kelembagaan maupun landasan operasional perbankan syari'ah. Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tersebut.

Faktor pendorong perkembangan perbankan syariah adalah adanya landasan hukum yang jelas serta adanya kejelasan visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah nasional. Pertumbuhan setiap bank juga sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana masyarakat.

utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak akan berfungsi sama sekali. Dana atau uang tunai yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari modal pemilik bank itu sendiri maupun pinjaman dari pihak lain seperti pinjaman antar bank, akan tetapi juga berasal dari simpanan masyarakat atau dikenal dengan Dana Pihak Ketiga yang bisa berupa tabungan, giro dan deposito.

Semakin pesatnya perkembangan bank syariah maka secara tidak langsung bank syariah mengalami persaingan yang cukup ketat dengan bank konvensional. Bank syariah selama ini harus bersaing dengan bank konvensional dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dari hasil penelitian Bank Indonesia dalam Husnelly (2003), diketahui bahwa motivasi masyarakat dalam memilih bank baik sebagai tempat untuk menyimpan uang, maminjam maupun memanfaatkan jasa-jasa lainnya, sebanyak 61% responden memilih menyimpan uangnya di bank konvensional karena motif keamanan.

Dalam menempatkan dananya di perbankan yang dicari nasabah adalah keuntungan atau bersifat profit motif, yang menginginkan keuntungan disaat bunga bank tinggi (Aziz, 2010). Tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan seseorang untuk menabung atau mendepositkan dananya pada bank. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong seseorang untuk menabung atau mendepositkan dananya.

Dengan persaingan tersebut sampai saat ini jumlah asset bank syariah lebih kecil dibandingkan dengan bank konvensional. Masih kecilnya pangsa

masyarakat pada bank syariah dibandingkan total dana masyarakat pada perbankan nasional. Bank syariah sendiri masih mempunyai potensi yang cukup besar, namun sebagian besar berada pada kondisi pasar yang mengambang yang merupakan nasabah-nasabah bank yang rasional.

Pemahaman masyarakat mengenai prinsip dan operasional Bank Syariah masih sangat kurang, seperti larangan riba sebagai larangan memperanakkan uang secara tidak produktif belum dipahami secara baik. Bahkan berbank di bank syariah dianggap sebagai hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap berupa bunga dari simpanan. Hal tersebut menyebabkan keengganan masyarakat pengguna jasa perbankan konvensional untuk pindah ke bank syariah (Ilyas dalam Husnelly, 2003).

Serta kurangnya informasi mengenai produk dan manfaat yang bisa diperoleh dari bank syariah. Salah satunya adalah mengenai bagi hasil atas dana yang diivestasikan di bank syariah, masyarakat di Indonesia pada umumnya belum terbiasa dengan tingkat bagi hasil (effective rate) bagi hasil yang berubah-ubah setiap bulannya, berbeda dengan bank konvensional yang memberikan suku bunga yang tetap setiap bulannya.

Māsālāh bāgāimānā menārik danā māsyārākāt, terūtāmā pādā Nēgārā, negara dimana bank syariah mengalami persaingan dengan bank konvensional, telah dinyatakan oleh *Institute of Islamic Banking and Insurance* di London pada tahun 1993 dalam Hūsnelly (2003), kenyataannya

interest, tetapi tidak mau menanggung risiko. Risiko penempatan dana pada bank syariah di Indonesia adalah return atau tingkat bagi hasil yang tidak tetap, bahkan bisa juga nol, namun demikian pokok dana tetap aman, karena bank syariah ikut serta dalam penjaminan pemerintah atas dana masyarakat yang dihimpun.

Bagi investor yang sudah menjadi nasabah bank syariah, tingkat bagi hasil ini cukup sensitif. Apabila suku bunga pasar meningkat melebihi tingkat bagi hasil yang diterima nasabah bank syariah atau suku bunga pasar tetap, tetapi tingkat bagi hasil bank syariah menurun, maka kondisi tersebut akan mendorong para investor untuk memindahkan dananya. Risiko bagi bank syariah adalah hilangnya dana investor yang akan menimbulkan risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena kesulitan untuk memperoleh dana tunai untuk membayar kewajiban (liabilities) segera (Husnelly, 2003). Secara umum, terdapat kecenderungan bahwa selama tingkat bagi hasil dana bank syariah semakin besar dan dapat bersaing dengan suku bunga bank konvensional, maka dana investasi masyarakat di bank syariah semakin meningkat.

Untuk mendapatkan besarnya tabungan maupun investasi pada bank syariah suku bunga juga sangat menentukan pendapatan bank syariah tersebut. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan besar atau tidaknya tebungan dan permintaan dana untuk investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, maka keinginan investor untuk berinvestasi akan semakin kecil.

keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut. Apabila tingkat bunga semakin rendah, maka investor akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

Keberhasilan bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat juga dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjangkau lokasi nasabah. Penentuan lokasi bank merupakan salah satu kebijakan yang sangat penting karena agar nasabah mudah menjangkau setiap lokasi bank yang ada. Selain itu, bank syariah juga dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti inflasi dan kurs. Menurut Adiwarman dalam Yuliana (2009) inflasi memberikan dua tekanan. Pertama, dari sisi pendapatan bank syariah. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat yang selanjutnya mengurangi margin keuntungan sektor riil, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan dunia usaha membayar pada bank syariah. Kedua, dari sisi bagi hasil bank syariah pada nasabah, penabung, dan deposan yang sulit bersaing dengan bunga bank konvensional.

Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi. Syarat adanya kecenderungan harga barang naik secara terus menerus juga perlu diingat, kenaikan harga musiman seperti menjelang hari-hari besar, atau kenaikan barang yang hanya terjadi sekali saja, dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan tidak disebut inflasi. Menurut Dornbush dan Fishe dalam Khoiriyah (2011) yaitu dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung.

Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil di tengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Ketika inflasi turun maka investasi pada bank syariah akan naik, bank syariah dapat melakukan sosialisasi mengenai system ekonomi Islam yang apabila diterapkan sepenuhnya tidak akan terpengaruh oleh inflasi. Sehingga masyarakat mau menempatkan dananya karena yakin bahwa investasinya aman dari inflasi.

Sedangkan kurs menurut Harianto dalam Sjaputra (2005), menyatakan bahwa nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain dengan kebijakan nilai tukar dilakukan untuk mengendalikan transaksi neraca pembayaran. Nilai tukar yang rendah relatif terhadap mata uang negara lain akan mendorong peningkatan ekspor serta akan dapat mengurangi laju pertumbuhan impor. Apabila kurs naik maka investasi dana masyarakat pada bank syariah akan turun, karena dana yang tersedia untuk diinvestasikan dan disimpan akan berkurang. Hal tersebut mengakibatkan bank akan kesulitan dalam penghimpunan dana masyarakat.

Tingkat bagi hasil maupun suku bunga SBI tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah deposito yang dapat dihimpun bank syariah (Husnelly, 2003). Hermanto (2008) menyatakan bahwa jumlah bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap DPK. Hasil tersebut konsisten

1.1 (37-1) -- 2000) Cadamatan manalitian

yang dilakukan oleh Aziz (2010) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara bagi hasil terhadap dana pihak ketiga.

Hāsil pēnēlitiān yāng dilākūkān Azīz (2010) terhādāp vāriābel inflāsi menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan tingkat inflasi terhadap dana pihak ketiga. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilākukān Yuliānā (2009) yang menunjukkān bāhwā inflāsi tidāk berpengaruh dan tidak signifikan terhadap DPK. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto (2008) menunjukkan suku bunga SBI berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap DPK.

Begitu juga variabel jumlah kantor cabang, berdasarkan Aziz (2010) terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kantor cabang terhadap dana pihak ketiga. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Husnelly (2003), yang menunjukkan jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana deposito bank syariah. Untuk variabel kurs, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2008) menyatakan bahwa kurs berpengaruh negative terhadap dana pihak ketiga. Setiap kenaikan kurs, maka menyebabkan penurunan dana masyarakat pada bank umum syari'ah karena adanya penarikan dana yang dilakukan oleh para nasabah bank umum syari'ah.

Berdasarkan uraian tersebut dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian dengan

and the second s

masyarakat pada bank syariah" (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, suku bunga SBI, jumlah kantor cabang, inflasi dan kurs. Penulis menambah variabel kurs dan inflasi (Aziz, 2010).

Untuk periode penelitian penulis memperpanjang periode penelitian yaitu selama 6 tahun, dari tahun 2005-2010. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun yaitu dari tahun 2000-2003. Objek penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu objek penelitian saja yaitu Bank Syariah Mandiri, untuk objek penelitian sekarang menggunakan bank umum syariah dari tahun 2005-2010.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?
- 2. Apakah suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat?
- 3. Apakah jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat?

to the terminal domain

5. Apakah kurs berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pengaruh positif bagi hasil terhadap penghimpunan dana masyarakat
- 2. Untuk mengetahui pengaruh negatif suku bunga SBI terhadap penghimpunan dana masyarakat
- 3. Untúk mengetahui pengaruh positif jumlah kantor cabang terhadap penghimpunan dana masyarakat
- 4. Untuk mengetahui pengaruh negatif inflasi terhadap penghimpunan dana masyarakat
- 5. Untuk mengetahui pengaruh negatif kurs terhadap penghimpunan dana masyarakat

#### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Praktis

- a. Membantu manajemen bank dalam meningkatkan daya saing dan strategi untuk meningkatkan investasi dana masyarakat.
- b. Dana masyarakat merupakan modal kerja bank yang utama dan risiko

sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dalam manajemen dana dan risiko likuiditas pada perbankan syariah.

c. Manfaat bagi nasabah adalah sebagai bahan pertimbangan sebelum menyimpan dananya pada bank umum syari'ah.

## 2. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk